



PENETAPAN

114/Pdt.G/2019/PA Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perbaikan Nama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai
Pemohon II;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2019, telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 114/Pdt.P/ 2019/PA Smd., tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 199, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018 Tanggal 03 Desember 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan P. Suryanata, Kota Samarinda selama 15 tahun dan sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Anak ke-I, lahir di Sampang tanggal 28 Maret 2001

b. Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 11 Januari 2018;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018 Tanggal 03 Desember 2018;

5. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, di Duplikat Buku Nikah tertulis Mohammad yang benar adalah (Pemohon I) dan nama orang tua Pemohon di Duplikat Buku Nikah tertulis Ibu Kandung P Ilyang benar adalah (Orang Tua Pemohon);

6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon dan orang tua Pemohon tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tidak bisa mengurus akta kelahiran anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dan orang tua Pemohon yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018, sebenarnya adalah Pemohon I dan Orang Tua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dan orang tua Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, *Pemohon I dan Pemohon II* telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018 Tanggal 03 Desember 2018 atas Akta Nikah No. 1999 tanggal 15 Juli 1999, yang aslinya dikeluarkan dari KUA Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulang, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang tertanggal 22 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx, tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxatas nama Pemohon I, tertanggal 03 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah, maka meskipun Pasal 34 Ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan; *Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan*, namun pada konsideran PMA *a quo* bagian mengingat poin 4, menyebutkan *Peradilan Agama* dan tidak satupun, pada konsiderannya yang berbunyi *Pengadilan Negeri*, maka kata *Pengadilan Negeri* pada Pasal 34 Ayat (1) PMA *a quo* harus dibaca *Pengadilan Agama* sehingga, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dalam hal ini Pengadilan Agama Samarinda, karena Para Pemohon berdomisili di dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, para Pemohon berkedudukan sebagai subyek dan juga obyek, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon merupakan Subjek Hukum yang memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, pada pokoknya adalah, Pengadilan menetapkan nama yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018 Tanggal 03 Desember 2018 atas Akta Nikah No. 1999 tanggal 15 Juli 1999, tertulis Mohammad (nama Pemohon I) dan Ibu Kandung P II(nama ibu kandung Pemohon I), sebenarnya adalah Pemohon I dan Orang Tua Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa surat P-1 hingga P-4.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4, yang diajukan para Pemohon dimana surat-surat tersebut merupakan akta autentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah memang benar tertulis *Mohammad* (nama Pemohon I), dan tertulis Ibu Kandung P I (ibu kandung Pemohon I) akan tetapi berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4, terbukti tertulis **Mohammad** menjadi **Pemohon I**, dan tertulis **Ibu Kandung P II** seharusnya menjadi **Orang Tua Pemohon**, sehingga terbukti ada beberapa perbaikan untuk nama dengan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
2. Bahwa nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018 Tanggal 03 Desember 2018 atas Akta Nikah No. 1999 tanggal 15 Juli 1999, dan nama yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I/Pemohon I (sebagai kepala keluarga) dan adalah orang yang sama, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang merupakan fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat agar untuk masa yang akan datang terdapat keseragaman dan ketepatan penulisan beberapa hal, yaitu **Pemohon I dan Orang Tua Pemohon**, perlu ditetapkan oleh Pengadilan Agama sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dan menetapkan nama yang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : /2018 Tanggal 03 Desember 2018 atas Akta Nikah No. 1999 tanggal 15 Juli 1999, Nama Pemohon I yang benar adalah **Pemohon I** dan nama ibu kandung Pemohon I yang benar adalah **Orang Tua Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dan ibu kandung Pemohon I yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : / 2018 tertanggal 03 Desember 2018 atas Akta Nikah No. 1999 tanggal 15 Juli 1999, sebenarnya adalah **Pemohon I** dan **Orang Tua Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I dan Ibu Kandung Pemohon I tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Muhammad Rizal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Samarinda,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)